



Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama

Andi Hartawati¹, Sumiati Beddu¹ & Elvi Susanti¹

¹Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, Bone

Email: andi.hartawati@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 20-12-2021

Revised: 05-01-2022

Accepted: 30-01-2022

Published: 31-01-2022

Keywords:

Mediation; Peace;

Divorce

Kata Kunci:

Mediasi; Perdamaian;

Perceraian

Abstract. *The main problem in this study is whether there is a mediation model used in resolving divorce cases in order to increase success. The research method used is normative legal research and empirical law. Primary data obtained through field research and secondary data obtained through library research and then analyzed qualitatively. The results of the study show that there are several mediation models used in resolving cases in religious courts. Especially for divorce cases that are very influential with family psychology which cannot be resolved in a short time. So that a good mediation model for divorce cases is a transformative mediation model. advice in resolving divorce cases so that mediation in religious courts can be successful it is necessary to add judges who have psychological knowledge so that it is easy to mediate parties who experience emotional or psychological shocks*

Abstrak. *Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adakah model mediasi yang digunakan dalam menyelesaikan perkara perceraian agar mengalami peningkatan keberhasilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa model mediasi yang digunakan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama. Khusus untuk perkara perceraian yang sangat berpengaruh dengan psikologi keluarga yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sehingga model mediasi yang baik untuk perkara perceraian adalah model mediasi transformatif. saran dalam menyelesaikan perkara perceraian agar mediasi yang dilakukan di pengadilan agama dapat berhasil diperlukan penambahan hakim yang memiliki ilmu psikologi agar mudah dalam memediasi para pihak yang mengalami guncangan emosi atau kejiwaan.*

Corresponden author:

*Email: andi.hartawati@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA) melalui perdamaian merupakan suatu harapan semua pihak. Berdasarkan Hukum Acara yang berlaku, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali persidangan (Hanifah, 2018). Misalnya, pada sidang pertama, suami istri diharapkan hadir secara pribadi, tidak diwakilkan. Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikannya dengan memberi nasehat-nasehat. Namun karena keadaan hubungan suami istri yang berperkaranya di pengadilan sudah sangat parah, hati mereka sudah pecah, maka upaya perdamaian selama ini tidak banyak membawa hasil (Suwardi, 2020).

Melihat hukum perkawinan di Indonesia, ternyata perkara perceraian sering kali diajukan ke Pengadilan Agama dengan bentuk kumulasi dengan perkara lainnya seperti tuntutan nafkah terutang, mut'ah, Nafkah iddah, pemeliharaan anak, nafkah anak maupun harta Bersama (Sumanto & Syamsinah, 2015). Dengan adanya kumulasi tersebut, perkara perceraian yang sebelumnya hanya menyangkut permasalahan rumah tangga saja kemudian berkembang menyangkut masalah nilai dan materi. Pada saat seperti inilah keberadaan mediator sangat diperlukan untuk memfasilitasi upaya bargaining tawar-menawar maupun negosiasi mengenai tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Demikian halnya dengan hukum, setelah proses perceraian berlangsung dan pihak keluarga telah didengar, dengan melihat bentuk perselisihannya hakim dapat mengangkat hukum untuk menyelesaikan syiqoqnya. Hemat penulis tidak ada duplikasi proses hukum, karena substansi mediasi dan hukum memang berbeda, mediasi lebih ditekankan pada penyelesaian permasalahan yang bersifat materi (meskipun juga dalam bidang perceraian). Sedangkan hukum hanya menyelesaikan masalah perceraian.

Penerapan mediasi dan hukum seperti di atas akan sangat berbeda ketika dihadapkan dengan perkara perceraian tanpa kumulasi dengan perkara lainnya (Tan, 2021). Memberlakukan mediasi dan hukum secara bersamaan dalam perkara perceraian (tanpa kumulasi) dari satu sisi hakim dipandang telah memberlakukan prosedur acara yang sama dalam waktu yang berbeda (mediasi sebelum pemeriksaan perkara, hukum dalam proses perkara), karena keduanya sama-sama memberikan fasilitas kepada para pihak untuk mencari jalan damai. Di sisi lain pemberlakuan mediasi dan hukum dalam perkara seperti ini hanya akan menambah waktu dan biaya serta menghilangkan nilai filosofis dari PERMA yang terkandung dalam konsiderannya untuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan (Handayani & Syafliwari, 2017).

Sesuai maknanya, mediasi berarti menengahi. Seorang mediator tidaklah berperan sebagai hakim yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat, seperti arbiter tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menemukan solusi apa yang mereka inginkan (Karmawan, 2017). Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam memperluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat, jika sudah ada kecocokan antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatlah memorandum yang membuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Mediasi ini diterapkan sebagai bagian acara dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama dan perwakilan umum.

Bagi lingkungan peradilan agama sendiri, kehadiran seorang mediator dalam suatu perkara tampaknya tidak dianggap sebagai suatu hal yang baru. Secara yuridis formal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah dirubah dengan undng-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama telah menetapkan keberadaan hakim dalam perkara perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator (Tali, 2015). Demikian halnya secara normatif, mediator atau hukum sudah dikenal sejak awal, baik dalam perkara perceraian secara khusus maupun perkara perdata atau bentuk perkara lainnya, telah menunjukkan adanya respon positif dari peradilan agama dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang sebelumnya PERMA Nomor 1 tahun 2008 maupun peraturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam suatu perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya (Mardhiah, 2011). Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (ishlah), sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 126, surah Al Syura ayat 38 dan Al Hujarat ayat 9 dan ayat 10. Yang intinya perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan.

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai, sedangkn mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak.

Pelaksanaan mediasi yang baik dan dapat memberikan perdamaian tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warohmah, serta kekal (A'la, Hasan & Izzuddin, 2017). Tetapi upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataannya bahwa perkara perceraian di pengadilan Agama yang di upayakan selesai dengan damai, ternyata menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan putus dengan perceraian. Fenomena perkara perceraian yang selalu mengalami peningkatan tiap tahun menimbulkan kesan bahwa usaha perdamain yang dilakukan di Pengadilan Agama hanya sekedar formalitas. Sebab apabila usaha perdamain yang dilakukan berhasil dengan baik maka setidaknya mengurangi jumlah perceraian dan konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum

normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Namun demikian, penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dan masyarakat dengan menggunakan data primer yaitu mengkaji pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di tiga Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif yang meliputi empat langkah utama yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penampilan data, dan verifikasi data. Data yang sudah dianalisis kemudian ditampilkan dalam bentuk uraian yang sistematis yang selanjutnya direduksi sedemikian rupa sampai ditarik suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

Dalam teori Lawrence Boulle ada 4 model mediasi yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan. Keempat teori tersebut akan dibahas satu persatu untuk mendapatkan model mediasi yang baik digunakan dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan.

1. Model *Settlement mediation*

Settlement mediation dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai (Korah, 2013). Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang dimainkan oleh mediator adalah menentukan "*bottom lines*" dari disputan dan secara persuasif mendorong kedua belah pihak bertikai untuk bersama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi. Model *settlement mediation* mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- a. Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan.
- b. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.
- c. Posisi mediator adalah menentukan posisi "*bottom line*" para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak untuk mencapai titik kompromi.
- d. Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.

Model mediasi ini digunakan ketika konflik para pihak sulit menemukan titik temu karena tidak ada yang mau mengalah sehingga mediator menentukan *bottom lines* dari disputan. Dalam hal konflik suami istri hakim mediator dapat mendatangkan tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, yang didengarkan dan disegani oleh kedua pihak dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara suami istri tersebut.

Pada dasarnya dalam menyelesaikan perkara perceraian hakim mediator mengusahakan agar perselisihan yang terjadi dapat terselesaikan sehingga berusaha menggunakan berbagai model mediasi. Namun dari hasil wawancara dari beberapa

hakim, penulis menyimpulkan bahwa model settleman mediation ini hanya sekali-sekali saja digunakan di Pengadilan Agama tempat penulis meneliti.

Model mediasi yang digunakan hakim mediator di pengadilan agama apabila dalam menyelesaikan perkara yang sulit menemukan kesepakatan antar kedua pihak maka hakim mediator menggunakan model kaukus yaitu Hakim mediator mengadakan pertemuan secara terpisah dimana masing-masing pertemuan sifatnya rahasia dan dilakukan secara berdialog. Sesi kaukus adalah sesi yang penting dari beberapa tahapan mediasi dan merupakan sifat khas dalam mediasi. Bagi pihak yang bersengketa pelaksanaan kaukus bisa memungkinkan mereka menyatakan harapan atau keinginan dengan nyaman karena tanpa adanya kehadiran pihak lawan.

Dalam sesi ini para pihak juga bisa memberi usulan kepada mediator mengenai opsi penyelesaian sengketa (versi) para pihak yang bersengketa. Yang harus diperhatikan dalam kaukus adalah bahwa mengingat kaukus adalah pertemuan terpisah antara mediator dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lain, maka rawan terjadinya kecurigaan. Jadi sebelumnya mediator harus membangun kepercayaan dari kedua belah pihak. Caranya dengan menjelaskan bahwa kaukus adalah pertemuan dengan salah satu pihak saja. Walaupun tidak dilakukan secara bersama-sama tetapi pada akhirnya semua pihak akan melalui tahap kaukus. Mediator bisa memulai kaukus dengan pihak penggugat terlebih dahulu kemudian dengan pihak tergugat. Atau dalam keadaan khusus pihak tergugat terlebih dahulu minta supaya didahulukan dalam kaukus, maka itu bisa dilaksanakan. Dengan penjelasan yang tepat, maka pihak yang bersengketa bisa memahami bahwa kaukus adalah forum yang tujuannya adalah melancarkan penyelesaian sengketa dan tidak ada niat dan tujuan untuk main mata antara mediator dengan salah satu pihak. Supaya kaukus bisa berjalan efektif, maka durasi waktu harus seimbang bagi masing-masing pihak.

2. Model *Facilitative mediation*

Facilitative mediation, yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan. Model *facilitative mediation*, mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- a. Prosesnya lebih terstruktur.
- b. Penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.
- c. Mediator mengarahkan para pihak dari positional negotiation ke interest based negotiation yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan.
- d. Mediator mengarahkan pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian.
- e. Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dibidang yang diperselisihkan.

Dalam pusdiklat Mahkamah Agung RI dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama menggunakan pendekatan problem solving merupakan suatu usaha untuk menemukan

jalan keluar win-win solution. Salah satu fungsi mediator menerapkan pendekatan ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang berperkara dan menganggap bahwa jalan keluar menang sangat mungkin dicapai. Oleh karena itu, pendekatan *problem solving* yang dilakukan mediator sering disebut sebagai mediasi fasilitatif yang bertujuan untuk menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berperkara. Dalam teknik mediasi fasilitatif ini mediator harus dapat memimpin proses mediasi. Mengupayakan dialog yang konstruktif antara para pihak, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.

Berkaitan hal tersebut di atas, mediator berdasarkan PERMA No 01 tahun 2016 tentang mediasi adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencapai berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Bintoro, 2016). Ciri-ciri dari mediator, sebagaimana tercermin dalam rumusan Pasal 1 butir 2 diantaranya: 1. Netral, 2. Membantu para pihak dan 3. tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan penyelesaian. Jadi, peran hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya terhadap masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak yang berperkara. Pendekatan *problem solving* melalui mediasi fasilitatif sangat sesuai bagi hakim untuk menjalankan fungsinya sebagai mediator yang harus memfasilitasi dan membantu kedua belah pihak yang berperkara.

Menurut salah satu hakim mediator Pengadilan Agama Palopo mengatakan bahwa model yang digunakan dalam memediasi adalah kaukus yang disebut pendekatan *problem solving*, kaukus dilakukan apabila permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang ingin bercerai berhubungan dengan hak asuh anak, harta gona gini, dan tuntutan hak lainnya. Maka hakim mediator menggunakan model fasilitatif yang sering disebut dengan pendekatan *problem solving*. Dalam hal ini, mediator membantu para pihak yang berperkara untuk saling mengerti dan bekerjasama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu, mediator mencoba untuk memperjelas dan memperbaiki komunikasi antara para pihak tanpa ikut campur dalam proses mereka, tetapi menawarkan nasehat secara rutin para arah proses yang bermakna. Mediator dalam teknik fasilitatif menghindari para pihak tergelincir dari proses tawar menawar yang terus meningkat (*incremental bargaining*). Dengan terus menekankan tujuan para pihak dengan menjelaskan kepentingan bersama atau yang saling menguntungkan, mendorong penciptaan kuat nilai (*value creation*) dan mengajukan secara kreatif opsi penyelesaian.

Mediator tidak menyarankan jalan keluar atau mengarahkan hasilnya kepada suatu penyelesaian pada tingkatan yang wajar atas perselisihan tersebut, tetapi akan membantu para pihak untuk menilai kembali dasar situasi dan mendapatkan kesepakatan mereka sendiri, mediator biasanya seorang ahli dalam proses dan teknik mediasi dan mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas dalam permasalahan yang diperkarakan, karena prosesnya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak terkait. Mediasi berdasarkan kepentingan ini dapat mengangkat masalah, memecahkan dengan pendekatan yang memberi semangat para pihak untuk bernegosiasi dalam masa sidang pengadilan. Dari hasil penelitian yang dilakukan hampir semua hakim mediator dalam melakukan mediasi menggunakan model fasilitatif.

3. Model Evaluative mediation

Evaluative mediation, dikenal sebagai mediasi normatif. Merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah memberi informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.

Model evaluasi (*evaluative model*) juga mengandung sejumlah prinsip:

- a. Para pihak berharap bahwa mediator akan menggunakan keahlian dalam pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.
- b. Fokusnya lebih tertuju kepada hak (rights) melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa.
- c. Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan juga dapat terqualifikasi secara legal. Mediator tidak harus memiliki keahlian dan proses dan teknik mediasi.
- d. Kecendrungan mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima.

Dalam model evaluatif, hakim pemeriksa yang bertindak sebagai mediator berperan sangat aktif dalam mencari dan mengusulkan penyelesaian-penyelesaian kepada para pihak sedangkan para pihak bersifat pasif. Para pihak dalam model ini tetap memiliki hak untuk menerima atau menolak usulan-usulan penyelesaian oleh hakim. Dari hasil penelitian penulis, selain model fasilitative, model evaluative ini sering juga digunakan oleh hakim mediator dalam memediasi para pihak yaitu hakim mediator mencari dan memberikan usulan-usulan kepada para pihak dalam menyelesaikan permasalahan. Karena hanya hakim mediator yang aktif sehingga para pihak yang berperkara tidak leluasa dalam memberikan masukan dan menyampaikan keinginan para pihak.

Jepang merupakan salah satu negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi dengan model mediasi transformatif dan mediasi evaluatif. Mediasi di Jepang terbagi dua yaitu *chotei* dan *wakai*. *Chotei* adalah mediasi yang dilakukan para pihak sebelum perkara didaftarkan ke Pengadilan. Sedangkan *wakai* adalah mediasi yang dilakukan para pihak setelah perkara didaftarkan ke pengadilan. Dengan demikian *wakai* satu paket dengan litigasi. Seluruh perkara perdata wajib dilakukan *wakai*. Sementara *chotei* sifatnya opsional kecuali untuk perkara perdata keluarga. Jadi untuk perkara perdata keluarga tidak boleh diajukan ke family court sebelum dilakukan proses *chotei* jika *chotei* tidak berhasil, maka perkara tersebut didaftarkan ke *Family Court* dan disana terlebih dahulu dilakukan proses *wakai*, sebelum hakim memeriksa pokok perkara.

Sistem peradilan di Jepang yang disebut *wakai* dalam praktiknya, model mediasi yang dijalankan oleh hakim adalah mediasi evaluatif dan mediasi fasilitatif. Model evaluatif juga disebut dengan model yang terpusat pada opini hakim sedangkan fasilitatif disebut juga dengan model yang terpusat pada negosiasi. Dari kedua model ini lahir pula model ketiga yaitu gabungan antara model pertama (terpusat pada opini hakim) dan model kedua (terpusat pada negosiasi). Karena model evaluatif dan model fasilitatif mengandung kelemahan-kelemahan, maka menurut Kusano, dalam praktik *wakai* di Jepang kedua model ini digabungkan (*marger*). Dalam model gabungan ini, proses dialog para pihak dibangun untuk mencari usulan-usulan penyelesaian dan membahas usulan-

usulan itu, tetapi hakim sebagai mediator juga dapat memberikan penilaian atau pendapat atas usulan-usulan penyelesaian agar penyelesaian yang dicapai tidak menyimpang dari hukum. Dengan demikian, dalam model ini, unsur otonomi para pihak yang merupakan dasar penting dalam hubungan keperdataan menonjol. Selain itu para pihak dianggap lebih mengetahui persoalan mereka dan mampu menggunakan kemampuannya untuk berunding dengan tujuan menyelesaikan persoalan mereka.

Di Jepang memiliki tingkat keberhasilan mediasi yang tinggi dengan melalui sistem *wakai* dan *chotei*. Sistem peradilan di Jepang agak mirip dengan di Indonesia yaitu mengenal tiga tingkatan peradilan yaitu tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Tingkat pertama ada *summary court* yang menangani perkara pidana maupun perdata yang tergolong ringan dengan patokan ancaman hukuman pidana atau jumlah yang disengketa hanya sekian yen. Kemudian ada *Distrik Court* hampir sama dengan pengadilan negeri, dan *family court* mirip pengadilan agama yaitu untuk menagangani sengketa-sengketa rumah tangga. Di Jepang mediasi dilakukan terhadap perkara perdata yang dibedakan menjadi dua macam yaitu perdata biasa dan perdata keluarga. Perkara perdata diselesaikan melalui *summary court* dan/atau *districk court*, sedangkan perkara perdata keluarga diselesaikan melalui *family court*.

Family court berwenang menerima, memeriksa dan memutus berbagai macam sengketa keluarga. Pada umumnya yang ditangani adalah perceraian dan akibat hukumnya seperti harta bersama dan pengasuhan anak ada juga perkara waris. Yang jadi pedoman hakim di Jepang adalah *Domestic Relations Case Prosedure Act*. Kira-kira sama dengan undang-undang perkawinan di Indonesia. Disamping itu *Family court* juga berwenang menangani pengakuan anak, berdasarkan *Personal Status Litigation Act*. Jadi baik *chotei* maupun *family court* yang didalamnya terdapat *wakai* berwenang menangani perkara pokok maupun *accessir*.

Di Jepang sendiri, *chotei* menjadi kalah populer dibandingkan *wakai*. Keunggulan *wakai* terletak pada wasit penyelesaian sengketa hanya memerlukan satu hakim mediator. Hakim mediator dibebaskan untuk mengembangkan teknik penyelesaian sengketa. *Wakai* menjadi pilihan bagi hakim dan para pihak bersengketa karena besarnya porsi yang ditawarkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses. Misalnya, hakim dapat menawarkan proposal perdamaian kepada para pihak. Lebih dari itu, perdamaian tetap dimungkinkan pada semua tahapan pengadilan, baik pada tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Hakim dapat mengusahakan *wakai* diberbagai tahapan pengadilan.

Persamaan yang paling mendasar mediasi di Jepang dengan Di Indonesia mengenai tujuan mediasi yaitu sama-sama bertujuan mencari kesepakatan jalan tengah atau *win-win solution*, dan mediator dapat diperankan oleh hakim dan non hakim. Sebagai perbandingan, akan penulis uraikan proses mediasi (*chotei*) dan proses perdamaian (*wakai*) melalui pengadilan di Jepang. *Wakai* (upaya perdamaian dalam proses persidangan) maupun *chotei* (mediasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa di luar proses persidangan) banyak digunakan dalam penyelesaian perkara pada lingkungan peradilan di Jepang baik di lingkungan peradilan tingkat pertama, banding bahkan di tingkat kasasi dalam perkara perdata. Antara *wakai* dan *chotei* keduanya memiliki kesamaan dalam hal mencari penyelesaian sengketa yang layak melalui kesepakatan diantara para pihak dengan damai.

Terhadap perkara perdata, pihak yang bersengketa dengan menunjukkan petitum, posita serta hal-hal lain yang menunjukkan keadaan persengketaan dapat memohonkan *wakai* kepada pengadilan sumir. Hal ini diatur dalam Pasal 275 KUH Acara Perdata

Jepang tentang wakai sebelum gugatan diajukan (*sokketsu*). Sebagian besar sengketa yang dimohonkan sokketsu wakai telah terlebih dahulu antara pihak-pihak sudah saling sepakat berdamai yang bersifat substansial artinya kedua belah pihak telah berdamai sebelum proses oleh hakim.

Menurut Latifah ada 3 faktor utama yang mempengaruhi tingkat keberhasilan di Jepang. Pertama, sistemnya sudah terbangun sejak lama, sistem itu meliputi aturan perundang-undangan, prosedur, hingga fasilitas menunjang untuk mediasi. Kedua, mediatornya benar mumpuni, mereka harus menjalani serangkaian tes dan pelatihan sebelum berhak menjadi mediator. Ketiga, budaya hukum masyarakat Jepang, mereka pada umumnya lebih suka menghindari konflik dan menyelesaikan masalah secara musyawarah.

Bangsa Jepang yang juga dipengaruhi oleh kebudayaan konfusius memiliki ungkapan yang menggambarkan betapa pentingnya keharmonisan dan perdamaian dalam masyarakat, yaitu "*wa wo motte to nashu*" : keharmonisan atau perdamaian adalah sesuatu yang paling berharga. Bangsa Indonesia, paling tidak secara normatif dan historis, juga dapat di pandang sebagai salah satu bangsa yang amat menjunjung tinggi nilai-nilai pendekatan konsensus dalam penyelesaian persoalan-persoalan dalam masyarakat yaitu menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat yang kemudian mengatualisasikannya sebagai cara pengambilan keputusan politik tingkat nasional sebagaimana dirumuskan dalam sila ke-4 Pancasila.

Sebagai bangsa timur, Jepang adalah contoh negara yang telah berhasil mengintegrasikan mediasi kedalam sistem peradilan (*court-annexed mediatio*). Pengalaman jepang ini memberikan inspirasi bagi kelompok kerja yang bertugas untuk mengkaji berbagai kelemahan pada Perma No.2 tahun 2003 dan mempersiapkan rancangan Perma hasil revisi yang dihasilnya perma No.1 tahun 2008 kemudian diperbahruhi dengan Perma No.1 Tahun 2016.

Adopsi sistem wakai kedalam mediasi pengadilan di indonesia bertujuan untuk mencontoh kesuksesan Jepang memanfaatkan mediasi dalam menyelesaikan perkara secara win-win dan untuk memperbaiki prosedur mediasi di pengadilan dengan beberapa penyusaiaan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia. Apalagi Indonesia dan Jepang berasal dari bangsa yang sama yaitu bangsa timur yang memiliki kemiripan dalam hal budaya timur.

4. Model Transformative mediation

Transformative mediation, dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Model transformatif atau lebih dikenal dengan theurapic model mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- a. Fokus pada penyelesaian yang lebih komperhensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsialisasi antara pihak.
- b. Proses negosiasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan.
- c. Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.

- d. Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam "counseling" dan juga proses serta teknik mediasi.
- e. Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau kelanjutan proses mediasi.

Menurut hakim Tinggi Agama Makassar mengatakan bahwa orang yang ingin bercerai itu hati dan jiwanya terganggu sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan pendekatan psikologis dan sosiologis agar hubungan kedua belah pihak yaitu suami istri kembali membaik. Melalui metode dialog satu demi satu dimana hakim mengadakan dialog dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Dengan berdialog, hakim mediator dapat menggali lebih dalam akar permasalahan psikologis yang dialami para pihak.

Proses mediasi di pengadilan Indonesia pada dasarnya adalah dialog antara mediator dengan kedua belah pihak yang bersengketa. Metode dialog ini dapat membawa manfaat karena dengan pihak lawan tidak hadir dalam dialog, maka pihak yang hadir dapat menjelaskan secara terus terang kepada hakim mediator tentang kasusnya, perasaannya dan keluhannya serta harapannya. Model mediasi yang sesuai dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan menggunakan pendekatan psikologi yaitu model transformatif.

Mediasi model transformatif ini dapat mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka antara suami istri. Olehnya itu sebaiknya para mediator yang menangani perkara perceraian mengetahui ilmu psikologi agar dapat menggali permasalahan yang menyebabkan emosi suami istri dalam perselisihan. Pemahaman mengenai psikologi akan sangat membantu hakim mediator untuk bisa menyelami suasana batin para pihak sehingga dapat menjalankan upaya mendorong perdamaian secara efektif.

5. Model Mediasi Transformatif Dalam Aspek Psikologi

Setelah beberapa tahun berlakunya PERMA No.1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi Peradilan, tingkat keberhasilan mediasi khususnya di lingkup Pengadilan Agama yang ada di Sulawesi Selatan masih sangat rendah. Hal ini dapat kita lihat dalam penyelesaian perkara tampak pada tabel yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Makassar selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Perkara cerai yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Makassar.

No	Tahun	Perkara yang dimediasi	Berhasil dimediasi	Persentase % Keberhasilan
1	2016	744	20	2,6
2	2017	481	3	0,6
3	2018	532	17	3,1

Sumber data: diolah dari data primer 2018

Pada tabel tergambar perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Makassar masih sangat kurang. Peneliti mengambil sampel pengadilan Agama Makassar karena merupakan jumlah keberhasilan mediasi yang terbanyak diantara Pengadilan Agama yang ada Di Sulawesi Selatan. Di tahun 2016 perkara yang berhasil dimediasi hanya 2,6 % dari 744 perkara, ditahun 2017 perkara yang berhasil dimediasi hanya 0,6 % dari 481

perkara dan tahun 2018 perkara yang berhasil di mediasi 3,1 % dari 532 perkara yang dimediasi dan perkara perceraian tiap tahunnya terus meningkat hingga kini. Ini berarti sebagian besar perkara yang masuk di Pengadilan Agama tidak berhasil didamaikan pada tingkat mediasi karena jumlah yang tidak berhasil dimediasi lebih banyak dari pada yang berhasil dimediasi. Beberapa penghambat kegagalan mediasi di pengadilan adalah tingkat permasalahan kedua belah pihak sudah berada ditingkat klimaks sehingga sulit di satukan kembali. Menurut hasil studi IICT (*Indonesian Institute for Conflict Transformation*) penghambat kegagalan mediasi adalah:

- a. Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka belum seragam,
- b. Jumlah hakim di beberapa daerah masih terbatas sehingga mereka lebih fokus untuk menyelesaikan perkara secara litigasi,
- c. Adanya peran pengacara yang menghambat proses mediasi karena akan berimbas pada financial fee yang mereka dapatkan dari para klien,
- d. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi,
- e. Sebagian hakim masih memandang mediasi sebagai penambahan beban pekerjaan mereka dalam memutus perkara, dan
- f. Adanya keengganan hakim untuk mengoptimalkan mediasi karena ketiadaan sistem rewards and punishment dalam pelaksanaan mediasi.

Hambatan-hambatan dalam mediasi di Pengadilan Agama dapat diatasi dengan melakukan pembenahan sistem mediasi terkhusus penyelesaian perkara keluarga yaitu perkara perceraian antara suami istri. Proses mediasi di pengadilan pada dasarnya merupakan proses yang komprehensif, tidak hanya melibatkan aspek hukum semata, tetapi juga aspek lain, khususnya aspek psikologi. Rendahnya tingkat atau rasio keberhasilan mediasi selama ini salah satunya disebabkan oleh sikap sebagian mediator yang mengabaikan aspek psikologis dalam proses mediasi. Padahal, selain aspek hukum, aspek psikologis inilah yang sangat mendasar karena merupakan episentrum permasalahan sekaligus sebagai titik tolak dalam upaya mendamaikan serta menemukan solusi terbaik atas persoalan yang mereka hadapi.

Pendekatan psikologi dalam pelaksanaan mediasi bertujuan untuk membangun kembali pola komunikasi yang efektif dan konstruktif di antara pihak-pihak yang berperkara. Sebagaimana diketahui, para pihak yang bersengketa di Pengadilan cenderung mengedepankan perasaan (emosional) dalam berpikir sehingga menghambat yang bersangkutan untuk berpikir secara lebih rasional.

Pola-pola yang ada selama ini menunjukkan bahwa saat berpikir untuk memecahkan masalah, seseorang memerlukan waktu tertentu untuk mengenali akar permasalahan yang dihadapinya. Emosi yang membuncah sama sekali tidak akan membantu menemukan akar permasalahan. Sebaliknya, dalam kondisi yang lebih tenang, seseorang dapat berpikir dengan jernih untuk kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan masalah dan upaya solutif apa yang dapat ditempuh. Bagaimana mungkin suatu mediasi berhasil jika dalam situasi chaotic di antara para pihak jika mediator, alih-alih berupaya menenangkan mereka dengan menggunakan pendekatan psikologis, hanya berkutat pada hal-hal yang sifatnya teknis hukum. Perasaan dan emosi pada titik tertentu merupakan katalis bagi daya pikir untuk menemukan solusi, namun pada sisi lain perasaan dan emosi (negative) justru menghalangi seseorang berpikir konstruktif.

Dari hasil penelitian di beberapa Pengadilan agama yang diwakili masing-masing lima responden, menemukan bahwa perkara perceraian lebih banyak dipengaruhi oleh faktor emosional dan psikologi para pihak yang berperkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkara perceraian antara suami istri merupakan perkara yang sangat lekat dengan aspek psikologis. Gugatan perceraian pada umumnya didasarkan adanya ketidakcocokan antara suami dan istri. Ketidakcocokan antara suami dan istri dapat terjadi dikarenakan faktor ekonomi, faktor sikap dan perilaku salah satu atau kedua suami istri, faktor kepercayaan, dan faktor komunikasi yang tidak efektif. Tiga faktor terakhir merupakan faktor-faktor yang berkaitan dengan aspek psikologis yang secara umum mendominasi sebab-sebab perceraian yang terjadi, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama.

Sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, perkara perceraian termasuk yang wajib dimediasi jika kedua belah pihak hadir. Dalam memediasi perkara perceraian, penerapan pendekatan psikologis sangat memengaruhi dan menentukan keberhasilan mediasi, termasuk pula menumbuhkan kesadaran dan pemahaman para pihak terhadap akar permasalahan dan hambatan-hambatan yang selama ini mereka hadapi sehingga sulit menemukan solusi dalam persoalan rumah tangganya.

Dalam kajian psikologi, dinamika mediasi merupakan entitas yang sangat dekat dengan psikologi konseling. Hal ini disebabkan karena seorang mediator hanya berperan sebagai penengah, tidak sebagai pengambil keputusan (decision maker), demikian pula pada seorang konselor. Baik konselor maupun mediator berusaha untuk mengungkap substansi permasalahan untuk kemudian merumuskan alternatif-alternatif penyelesaian terbaik yang dapat diambil oleh para pihak. Pada tataran inilah, seorang mediator perlu, bahkan wajib memiliki pengetahuan dasar tentang psikologi. Baik mediasi maupun konseling harus concern pada upaya menyadarkan para pihak tentang akar dari semua permasalahannya dan mengupayakan agar para pihak menyadari kesalahan maupun kekurangannya selama ini sehingga dapat melakukan introspeksi maupun retrospeksi diri.

Peran mediator yang dijalankan secara maksimal menciptakan komunikasi yang efektif dengan para pihak. Komunikasi yang efektif akan terbentuk jika mediator dapat memahami kondisi psikologis para pihak, serta menciptakan kedekatan dan rasa saling mempercayai satu sama lain. Perasaan nyaman dan aman adalah syarat mutlak dalam sebuah komunikasi, sehingga mediator dituntut untuk dapat menciptakan suasana tersebut dalam mediasi.

Menurut salah satu Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengatakan bahwa sebaiknya ada model mediasi tertentu untuk menyelesaikan perkara keluarga. Olehnya itu perlu pembentukan lembaga konsultan famili yang bekerjasama dengan lembaga peradilan, seperti di Australia yang memiliki Pengadilan keluarga (family court) ungapnya. Dimana lembaga konsultan tersebut memiliki tenaga konsultan yang ahli dalam bidangnya untuk menyelesaikan permasalahan keluarga, termasuk permasalahan suami istri yang ingin bercerai. Adapun model mediasi yang digunakan tergantung dari permasalahan para pihak yang berkonflik dan para mediator sebaiknya memiliki pengetahuan dasar tentang ilmu psikologi.

Tingkat keberhasilan mediasi di Australia memang cukup tinggi, namun Peradilan Agama Indonesia dan peradilan keluarga di Australia berbeda dari segi sistem hukum dan sumber hukum yang menjadi rujukan, sebagai negara federal Australia menganut

dua sistem peradilan yaitu sistem federal dan sistem negara bagian. Berbeda dengan di Indonesia yang menganut negara kesatuan, di Australia setiap negara bagian memiliki otoritas untuk mengatur lembaga yudikatifnya sendiri. Secara garis besar, sistem negara bagian membagi pengadilan menjadi tiga jenjang yaitu Pengadilan Magistrate, Pengadilan Wilayah dan Mahkamah Agung. Sementara sistem federal membagi pengadilan menjadi dua jenis yaitu Pengadilan Keluarga (family court) dan Pengadilan Federal.

Di Australia, mediasi harus dilakukan sebelum gugatan perceraian didaftarkan di pengadilan. Banyak lembaga komunitas yang menyediakan jasa mediasi. Tugas pengadilan hanyalah meresmikan putusannya hubungan perkawinan, setelah dilakukan mediasi, tanpa perlu menelusuri apa dan siapa penyebab hancurnya rumah tangga. Perkara perceraian dan akibat-akibatnya, seperti pembagian harta bersama dan pengasuhan anak, ditangani secara terpisah. Jadi, perkara pokok dan perkara aksesoir tidak didaftarkan dan diperiksa serta diputus secara kumulatif.

Ada empat faktor yang memberikan kontribusi tingginya tingkat kesuksesan mediasi di Australia yaitu: 1) Pelayanan mediasi secara Cuma-Cuma, semua lembaga mediasi yang ada memberikan pelayanan mediasi secara gratis karena lembaga-lembaga mediasi didanai oleh negara dan negara yang menentukan bahwa jasa yang diberikan harus bebas dari pungutan biaya. 2) biaya perkara di pengadilan di Australia sangat tinggi begitupun jasa pengacara sangat mahal, sehingga masyarakat memilih jasa pelayanan yang gratis dengan hasil yang sesuai harapan. 3) keterlibatan penuh dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah Australia terlibat penuh dalam usaha tersedianya lembaga yang menangani alternatif penyelesaian sengketa baik di tingkat federal maupun di negara bagian, keterlibatan dan kepedulian pemerintah sangat nyata. 4) kultur masyarakat, aturan yang jelas dan penegakan hukum yang baik. Budaya masyarakat yang rata-rata patuh pada hukum sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi.

Keberhasilan negara Australia dan Jepang dalam hal menyelesaikan sengketa secara mediasi melalui family court dapat diterapkan oleh Indonesia dengan tidak mengabaikan kultur dan budaya bangsa Indonesia yaitu dalam menyelesaikan suatu perkara dilakukan dengan cara musyawarah dalam mufakat. Karena perkara perceraian terkait dengan emosional dan psikologi para pihak maka mediasi yang dilakukan sebaiknya dengan pendekatan psikologi agar dialog yang terjadi diantara para pihak menghasilkan sebuah kemufakatan. Proses mediasi yang menggunakan aspek psikologi dalam menyelesaikan perkara perceraian suami istri memerlukan proses yang panjang sehingga adanya pembatasan waktu menjadikan mediasi tidak efektif.

Sehubungan dengan alternatif-alternatif yang telah ditawarkan, maka diperlukan suatu pendekatan baru yang lebih terbuka, komprehensif dan penanganan dari berbagai jalur (*multitracks*), sehingga akar permasalahannya bisa diatasi secara tuntas dan berkeadilan.

Dengan pendekatan psikologi perdamaian dalam menyelesaikan konflik (*conflict resolution*), maka solusi yang ditawarkan lebih bersahabat, memiliki tujuan jangka panjang dan mengakar dimana perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara diselesaikan secara adil tanpa kekerasan, tanpa adanya rasa ditekan maupun menekan, rekonsiliasi, dan mencari sebab-sebab dan akibat-akibat yang lebih dalam, bahkan pada tingkat kekerasan struktural sekalipun.

Pendekatan psikologis lebih komprehensif, rekonsiliatif, dan bersahabat dalam membangun perdamaian ataupun penyelesaian konflik suami istri. Pendekatan ini ingin melacak akar historis terbangunnya psikologi sebagai pembangun perdamaian dan mencari terobosan baru terhadap kejumudan dalam pemecahan atau penyelesaian konflik suami istri yang hendak bercerai, sehingga di harapkan pendekatan ini menjadi *shock therapy* terhadap penyelesaian perkara perceraian dengan pendekatan yang berbeda, yaitu psikologi perdamaian dengan model mediasi transformatif.

Psikologi sebagai pisau analisa dan pendekatan dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik atau resolusi konflik. Terdapat dua sorotan penting yang akan dikaji, yaitu tentang *peacemaking* dan *peacebuilding*. *Peacemaking* dalam tataran ini adalah bagaimana menerapkan teori-teori psikologi dalam resolusi konflik sehingga ia mampu menjadi pencipta kedamaian, dengan menekankan pada para pelaku dan perasaan mereka tentang kewajiban moral dan komitmen. Dalam *peacemaking* ini upaya yang dipakai adalah tidak dengan kekerasan dalam menyelesaikan konflik, tetapi lebih pada intervensi-intervensi secara psikologis.

Sedangkan psikologi sebagai *peacebuilding* merupakan mengupayakan kepedulian untuk membangun rasa percaya diri yang bertujuan mengurangi mispersepsi, misunderstanding, dan stereotipe. Di sini peran psikologi lebih menekankan pada peningkatan hubungan yang partisipatif antara suami istri yang bertikai.

Teknik-teknik psikologis seperti rasa empatik, proaktif, pemaafan, dll, akan berperan dalam menyelesaikan konflik suami istri yang hendak bercerai. Peranan psikologi perdamaian ini harus dielaborasi sesuai dengan konteks sosial-budaya bangsa Indonesia dalam mencari dan menyelesaikan konflik (*conflict resolution*). Pendekatan yang dilakukan akan disesuaikan dengan karakter bangsa Indonesia yaitu dengan musyawarah mufakat, sehingga pemecahannya pun akan berorientasi pada psikologis bangsa Indonesia (*Indigenous psychology oriented*).

KESIMPULAN

Model mediasi yang baik digunakan dalam menyelesaikan perkara keluarga (perceraian) adalah Pendekatan psikologi perdamaian yang digunakan dalam upaya merukunkan pasangan suami istri yang terancam bercerai. Pendekatan psikologi dimaksud kemudian lebih dimaksimalkan dalam tahapan kaukus guna menggali lebih dalam akar permasalahan psikologis yang dialami para pihak. Melalui metode dialog, pihak yang hadir dapat menjelaskan secara terus terang kepada hakim mediator tentang kasusnya, perasaannya dan keluhannya serta harapannya. Mediasi model transformatif ini dapat mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka antara suami istri

SARAN

Agar Keberhasilan mediasi di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perceraian mengalami kemajuan maka perlu adanya lembaga penyelesaian sengketa khusus keluarga (family court) dan penambahan hakim mediasi yang mengetahui dan memahami ilmu psikologi.

DAFTAR PUSTAKA

A'la, A., Hasan, S., & Izzuddin, A. (2017). Iktikat baik para pihak dalam pelaksanaan

mediasi di Pengadilan Agama. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 9(2), 63-72.

- Bintoro, R. W. (2016). Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan. *Yuridika*, 31(1), 121-142.
- Handayani, F., & Syaflidar, S. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 227-250.
- Hanifah, M. (2018). Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Oleh Mediator Di Pengadilan Agama. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(1), 75-89.
- Karmawan, K. (2017). Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(1), 107-126.
- Korah, R. S. (2013). Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam sengketa perdagangan internasional. *Jurnal Hukum Unsrat*, 21(3), 872.
- Mardhiah, A. (2011). Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1/2008. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 153-169.
- Sumanto, D., & Syamsinah, S. (2015). Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama. *Al-Mizan*, 11(1), 152-162.
- Suwardi, S. (2020). Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(2), 200-210.
- Talli, A. H. (2015). Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 76-93.
- Tan, W. (2021). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Mediasi Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 287-299.